



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 26/HK.03.1/1205/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5494);
5. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109;
6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135
9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1326 Tahun 2009 tentang Pedoman Tekhnis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984)
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan

: Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor: 118/PK.01-BA/1205/2023 tanggal 07 Februari 2023 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 26/HK.03.1/1205/2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2023
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi perubahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat

Pada Tanggal : 08 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT,

TTD

SOPIAN SITEPU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

NAZRUL ICHSAN NST



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LANGKAT NOMOR : :

26/HK.03.1/1205/2023 TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

PENYELENGGARAAN SISTEM

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2023.

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM TIM
1	Sopian Sitepu	Ketua KPU	Pengarah
2	Ferdiansyah Putra	Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3	Agus Arifin	Anggota KPU Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah
4	Muhammad Khair	Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
5	Mahfirah Fitri M	Anggota KPU Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM	Pengarah
6	Zainul Arifin	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
7	Ichsan Nazrul Nasution	Kasubbag Hukum dan Pengawasan	Ketua Satgas
8	Ikhvan Fuadi, SE	Kasubbag Program dan Data	Tim Kerja
9	Tota Sanggam Pakpahan	Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Tim Kerja
10	Hotnida Siregar	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Kerja
11	Nova Versita PA	Staf Subbag Hukum dan Pengawasan	Sekretariat
12	Tengku Sheilla Noviza	Staf Subbag Hukum dan Pengawasan	Sekretariat
13	Tengku Badrun Isa	Staf Subbag Hukum dan Pengawasan	Sekretariat
14	Neni Rafiani	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Sekretariat
15	Azhariyah	Staf Kasubbag Program dan Data	Sekretariat
16	Novi Rama Yeni	Staf Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Sekretariat

Ditetapkan di : Stabat

Pada Tanggal : 08 Februari 2023
KETUA KOMSI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT,

TTD

SOPIAN SITEPU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia

NAZRUL ICHSAN NST

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LANGKAT NOMOR : 26/HK.03.1/1205/2023
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2023.

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jabatan Dalam Tugas	Uraian Tugas
1.	Pengarah	Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
2.	Penanggung jawab	Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;
3.	Ketua	Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan suatu kegiatan Tim Kerja;
4.	Tim Kerja	Menyusun rencana penyelenggaraan SPIP dan membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP;
5.	Sekretariat	Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP, serta menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan 08 Februari 2023

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia Ditetapkan 08 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LANGKAT,

TTD

SOPIAN SITEPU



NAZRUL ICHSAN NST

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 26/HK.03.1/1205/2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2023
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi perubahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat

Pada Tanggal : 08 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT,

SOPIAN SITEPU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT
Kasubag. Hukum dan Sumber Daya Manusia

NAZRUL ICHSAN NST